

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Jalan Gunung Wilis SP 3 Jalur 3 Kampung Aimasi - Prafi Manokwari 98356

081248675553

mtsmanokwari.sch.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan

Pendidikan Islam, DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,
Surat Persetujuan Penelitian Pada Madrasah

No. SK : 54 TAHUN 2024

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kan Kemenag Manokwari;
2. Surat Permohonan Dari Universitas;
3. Mengisi Formulir Permohonan di TU MTsN Manokwari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan/ yang mewakili datang ke MTsN Manokwari
2. Pengguna Layanan/ yang mewakili mengisi formulir
3. Pengguna Layanan/ yang mewakili menyerahkan seluruh dokumen persyaratan ke petugas pelayanan
4. Apabila persyaratan lengkap, layanan akan diproses, apabila persyaratan tidak lengkap, pengguna layanan melengkapi persyaratan
5. Pengguna Layanan/ yang mewakili menunggu proses pengajuan sampai menerima informasi dari petugas pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
6. Pengguna Layanan menerima hasil berupa Surat Balasan Izin Penelitian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Balasan Izin Penelitian

Pengaduan Layanan

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

Jalan Gunung Wilis SP 3 Jalur 3 Kampung Aimasi - Prafi Manokwari 98356

081248675553

mtsnmanokwari.sch.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

1. Secara langsung dengan petugas

2. www.lapor.go.id

3. Email : mtsn.prafi@gmail.com